

Sosialisasi Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal di Sekolah Menengah Atas: Pentingnya Kesadaran Sejak Dini

Socialization of the Dangers of Online Gambling and Illegal Online Loans in High Schools: The Importance of Early Awareness

Nur Annisa *

Achmad Zainul Rozikin

Arafat

Department of Economic Education,
Muhammadiyah University of
Palangka Raya, Palangka Raya City,
Central Kalimantan, Indonesia

email: nisa.abrari@gmail.com

Kata Kunci

Judi Online
Pinjaman Online Ilegal
Kesadaran Sejak Dini

Keywords:

Online Gambling
Illegal Online Loans
Early Awareness

Received: February 2024

Accepted: February 2024

Published: February 2025

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa dampak signifikan di setiap aspek kehidupan, termasuk munculnya salah satu fenomena meresahkan judi *online* dan pinjaman online ilegal. Judi *online* menawarkan kemenangan fantastis yang membuat korban kecanduan, sementara pinjaman online ilegal menawarkan kemudahan pencairan dana yang justru menjerat korban dalam permasalahan finansial. Untuk meningkatkan kesadaran sejak dini mengenai bahaya judi online dan pinjaman online ilegal, dilakukan kegiatan sosialisasi kepada siswa SMA Negeri-2 Palangka Raya. Sosialisasi ini menggunakan metode ceramah interaktif dengan pendekatan *audio-visual*, studi kasus, simulasi, dan kuis interaktif. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap modus operandi dan konsekuensi hukum dari judi *online* serta pinjaman *online* ilegal dan membangun kesadaran kritis. Selain itu, peserta juga memperoleh edukasi tentang pentingnya strategi pengelolaan keuangan yang bijak sebagai langkah pencegahan.

Abstract

The rapid development of information technology has a significant impact on every aspect of life, including the emergence of one of the disturbing phenomena of online gambling and illegal online loans. Online gambling offers fantastic winnings that make victims addicted, while illegal online loans offer easy disbursement of funds that trap victims in financial problems. To increase awareness from an early age about the dangers of online gambling and illegal online loans, socialization activities were carried out for students of SMA Negeri-2 Palangka Raya. This socialization used an interactive lecture method with an audio-visual approach, case studies, simulations, and interactive quizzes. The results of the socialization showed that participants experienced an increase in understanding of the modus operandi and legal consequences of online gambling and illegal online loans and built critical awareness. In addition, participants also received education about the importance of wise financial management strategies as a preventive measure.



© 2025 Nur Annisa, Achmad Zainul Rozikin, Arafat. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i2.9373>

PENDAHULUAN

Abad ke-21 merupakan abad yang serba digital atau teknologi informasi. Teknologi informasi memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat, seperti pola perilaku dan interaksi sosial (Addiyansyah, 2023). Teknologi informasi yang didalamnya termasuk internet dapat membantu masyarakat dalam berbagai pekerjaan, seperti berbelanja (Sartika *et al.*, 2020), mencari referensi sebuah usaha serta mempromosikan usahanya (Rozikin *et al.*, 2024), dan berkomunikasi antar sesama. Meskipun memiliki banyak kelebihan, teknologi informasi juga memiliki dampak buruk, yaitu pornografi, judi *online* (judol), pinjaman *online* (pinjol), game *online*, dan lain sebagainya (Satriyono *et al.*, 2023). Banyak masyarakat pada akhir-akhir ini yang terjerat kasus judi *online* (judol) dan pinjaman *online* (pinjol). Judi *online* adalah permainan judi yang dimainkan secara daring (*online*) dengan menggunakan komputer maupun HP pintar (*smartphone*) yang diakses melalui penggunaan jaringan dari internet (Sahputra *et al.*, 2022). Situs judi *online* sangat mudah diakses (Satriyono *et al.*, 2023),

How to cite: Annisa, N., Rozikin, A. Z., Arafat. (2025). Sosialisasi Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal di Sekolah Menengah Atas: Pentingnya Kesadaran Sejak Dini. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(2), 482-487. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i2.9373>

terkadang muncul di peramban (*browser*), *game online*, dan media sosial seperti X, *instagram*, dan *youtube*. Untuk memancing korbannya, biasanya bandar judi *online* akan memberikan kemenangan-kemenangan yang sangat fantastis (Satriyono *et al.*, 2023). Hal tersebutlah yang membuat korban menjadi kecanduan dan terikat pada judi *online*. Kecanduan tersebut tidak hanya ketika mereka mengalami kemenangan, tetapi ketika mereka juga mengalami kekalahan. Hal tersebut diakibatkan para korban merasa pernah mengalami kemenangan sehingga mereka berpikir akan mendapatkan kemenangan kembali. Tidak jarang dari para korban akan melakukan pinjaman *online* (pinjol) untuk memenuhi hasrat mereka dalam berjudi. Pinjaman *online* (pinjol) yang sudah berganti nama menjadi pinjaman daring adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dilakukan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Abdullah, 2021). Pinjaman daring ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pinjaman dari legal dan ilegal (Suharini *et al.*, 2020). Pinjaman daring legal, merupakan pinjaman daring yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan yang ilegal tidak terawasi (Abdullah, 2021). Pinjaman daring banyak menjadi tujuan utama masyarakat untuk meminjam uang, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk konsumtif. Alasan menjadi tujuan utama dikarenakan pihak pinjaman daring memberikan iming-iming syarat yang mudah, sehingga banyak masyarakat yang tergiur untuk meminjam uang di pinjaman daring (Arvante, 2022). Banyak kasus bermunculan seiring merebaknya para pengguna jasa pinjaman dari ini. Masalah muncul setelah mereka tidak bisa membayar tagihan dari penyelenggara pinjaman daring (Noviandari, 2020). Berbagai teror menyerang mereka, bahkan sampai ada yang bunuh diri (Noviandari, 2020), bahkan ada juga yang tega membunuh sahabatnya sendiri agar dapat menguasai hartanya untuk membayar pinjaman *online*. Untuk menyikapi beberapa kasus tersebut, maka diperlukan sebuah pemahaman tentang bahayanya judi *online* dan pinjaman *online*. Idealnya pemberian pemahaman bahayanya judi *online* dan pinjaman *online* ke para remaja, karena usia remaja merupakan target utama dari pelaku kejahatan judi *online* dan pinjaman *online*. Oleh sebab itu, beberapa dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya melakukan sosialisasi tentang “Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal: Pentingnya Kesadaran Sejak Dini” yang dilaksanakan di SMA Negeri-2 Palangka Raya. Dalam penjelasannya, tim sosialisasi menjelaskan bahayanya judi *online* dan pinjaman *online*, serta memberikan solusi untuk para peserta. Solusinya ialah dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya literasi keuangan dan investasi sejak dini.

METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada siswa di SMA Negeri-2 Palangka Raya. Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sejak dini terkait bahaya judi *online* dan pinjaman *online* ilegal ini menggunakan metode ceramah interaktif dengan pendekatan audio-visual, studi kasus, simulasi, dan kuis interaktif. Kegiatan diawali dengan orientasi yang membahas tentang tujuan dan sasaran sosialisasi. Dilanjutkan dengan sosialisasi awal mengenai pengenalan isu secara umum yang meliputi definisi, contoh aplikasi, modus operandi serta hukum yang mengatur tentang judol dan pinjol ilegal. Pada sesi pendalaman materi yang menggunakan pendekatan *audio-visual*, tim pengabdian memaparkan kasus-kasus yang merupakan gambaran nyata dari bahaya judi *online* dan pinjaman *online* ilegal mulai dari kesehatan mental, kerugian finansial, dampak sosial hingga hukuman pidana. Pada sesi ini juga disampaikan beberapa cara agar terhindar serta tips berhenti kecanduan judi *online* dan pinjaman *online* ilegal. Sesi terakhir adalah evaluasi berupa kuis interaktif, simulasi kasus yang diperagakan oleh salah satu kelompok dan ditutup dengan slogan kampanye anti-judi *online* dan anti-pinjaman *online* ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Selasa, 07 Januari 2025 di SMA Negeri-2 Palangka Raya. Kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya serta 40 siswa SMA Negeri-2 Palangka Raya sebagai peserta. Sosialisasi ini memberikan pemahaman mendalam mengenai bahaya judi *online* dan pinjaman *online* ilegal

sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan. Berikut hasil yang telah dicapai dalam kegiatan pengabdian ini :

1. Pada tahap awal sosialisasi, tim pengabdian telah melakukan pemantauan awal pengetahuan peserta judi *online* dan pinjaman *online* ilegal melalui pertanyaan pemantik. Jawaban dari peserta mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta telah memahami definisi judi *online* dan pinjaman *online* ilegal secara harfiah dan contoh aplikasi-aplikasi dari judol dan pinjol ilegal, namun terkait konsekuensi hukum yang berlaku di Indonesia serta modus operandi yang digunakan oleh pelaku judol dan pinjol ilegal untuk menjerat calon korban masih perlu edukasi dan sosialisasi lebih lanjut. Sebagian besar peserta telah memahami bahwa judi *online* merupakan aktivitas taruhan melalui permainan yang dilakukan melalui internet. Selain menjanjikan kemenangan yang fantastis, judi *online* juga menawarkan kemudahan bagi calon korban untuk dapat mengakses situs *web* atau aplikasi dari mana saja dan kapan saja tanpa harus mengunjungi kasino fisik. Demikian juga pinjaman *online* ilegal secara harfiah, peserta telah mampu memahami kemudahan yang ditawarkan oleh pelaku pinjol ilegal yaitu dengan menawarkan kemudahan proses pengajuan dan pencairan dana yang meliputi persyaratan yang lebih fleksibel dan aksesibilitas yang lebih luas dibanding dengan pinjaman konvensional.
2. Pemateri memaparkan hukum yang mengatur terkait judi *online* dan pinjaman *online* ilegal, yaitu :
 - a. Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. Menjelaskan bahwa pelaku judol dapat dikenakan pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 1 Miliar;
 - b. Pasal 32 Ayat (1) UU ITE. Menjelaskan bahwa pinjol ilegal yang melibatkan praktik-praktik tidak etis terkait informasi elektronik milik peminjam dapat dikenakan pidana maksimal 8 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 2 Miliar;
 - c. Pasal 426 UU 1 / 2023. Menjelaskan bahwa pelaku personal atau perusahaan yang terlibat dalam perjudian dapat dikenakan pidana maksimal 9 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 2 Miliar.

Dari pemaparan hukum diatas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen mengatasi permasalahan judol dan pinjol ilegal baik terkait penegakkan hukum bagi pelaku yang menawarkan maupun perlindungan hukum bagi korban pinjaman *online*. Pemateri juga menjelaskan modus operandi (MO) dari pelaku yang menawarkan judi *online* dan pinjaman *online* ilegal. Pada dasarnya, para pelaku menggunakan modus operandi yang hampir mirip bahkan saling berkaitan satu sama lain. Pelaku memberikan penawaran yang manipulatif untuk menarik calon korban, misal dengan menjanjikan hadiah yang fantastis untuk judol dan juga kemudahan persyaratan dalam pencairan dana serta bunga yang rendah untuk pinjol ilegal. Rendahnya literasi finansial menyebabkan korban judi *online* dan pinjaman *online* ilegal belum memahami risiko serta konsekuensi dari tindakan mereka. Korban judi *online* yang mengalami ketergantungan psikologis dan kerugian finansial karena kehilangan uang dalam jumlah besar dan tetap mengharapkan keuntungan akan sangat rentan tergoda pada penawaran pinjaman *online* ilegal yang menawarkan solusi cepat dalam pencairan dana untuk memenuhi kebutuhan finansial. Dalam beberapa kasus, pelaku yang menawarkan judi *online* dan pinjaman *online* ilegal menggunakan aplikasi dan *website* yang sama sehingga memudahkan pelaku untuk berbagi data dan informasi tentang korban.

3. Pemateri menyampaikan kasus-kasus yang merupakan gambaran nyata dari bahaya judi *online* dan pinjaman *online* ilegal baik melalui gambar maupun secara audio-visual. Dalam penyampaiannya, pemateri menekankan kepada peserta bahwa dampak negatif dari judol dan pinjol ilegal tidak hanya dalam bentuk kerugian finansial seperti kehilangan aset dan tabungan saja, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental seperti gangguan kecemasan dan depresi, hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar semakin renggang dan rentan terjadi konflik (dampak sosial), hingga hukuman pidana berupa penjara atau denda.



Gambar 1. Pemaparan Kasus-Kasus dan Bahaya Pinjol Melalui Gambar dan Audio-Visual.

4. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pencegahan, selain memaparkan beberapa contoh kasus sebagai gambaran nyata dari bahaya definisi judi *online* dan pinjaman *online* ilegal, pemateri menyampaikan cara agar terhindar dari jerat judi *online* dan pinjaman *online* ilegal serta tips untuk berhenti jika sudah terlanjur kecanduan. Peserta juga diberi edukasi terkait strategi mengelola keuangan dengan bijak seperti membuat anggaran keuangan pribadi, mengelola pengeluaran agar sesuai dengan pemasukan dan kebutuhan, menghindari perilaku konsumtif, menabung, mengelola utang dan berinvestasi sejak dini. Pengetahuan peserta terhadap hukum-hukum yang berlaku di Indonesia terkait hukuman pidana judi *online* dan pinjaman *online* ilegal juga dapat menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran untuk menghindari situs-situs atau aplikasi yang menawarkan judol dan pinjol ilegal.
5. Hasil dari kuis interaktif melalui *platform* Quizizz dapat disimpulkan bahwa peserta mulai memahami tentang kompleksitas masalah judi *online* dan pinjaman *online* ilegal, tidak hanya peningkatan pengetahuan terkait bahayanya saja melainkan juga muncul sikap kritis terhadap aktivitas atau modus operandi yang ditawarkan oleh pelaku judol dan pinjol ilegal.

Tabel I. Hasil Jawaban Kuis Interaktif.

No	Pernyataan	Jawaban	
		Benar	Salah
1	Judi <i>online</i> (judol) adalah permainan <i>online</i> yang sah dan menghibur.	0	40
2	Pinjaman <i>online</i> ilegal (pinjol) dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar.	40	0
3	Judi <i>online</i> dan pinjaman <i>online</i> ilegal diatur oleh hukum di Indonesia.	39	1
4	Menggunakan aplikasi pinjaman <i>online</i> ilegal tidak memiliki konsekuensi hukum.	2	38
5	Judi <i>online</i> dan pinjaman <i>online</i> ilegal dapat diatasi dengan mudah.	7	33
6	Menghindari judi <i>online</i> dan pinjaman <i>online</i> ilegal memerlukan kesadaran kritis.	35	5
7	Pinjaman <i>online</i> ilegal dapat menyebabkan kebangkrutan.	37	3
8	Judi <i>online</i> dan pinjaman <i>online</i> ilegal tidak memiliki dampak negatif pada kesehatan mental.	0	40
9	Judi <i>online</i> dan pinjaman <i>online</i> ilegal hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa.	8	32
10	Menggunakan aplikasi judi <i>online</i> dan pinjaman <i>online</i> ilegal tidak memiliki risiko keamanan.	3	37

6. Tahap selanjutnya, peserta terlibat secara aktif dengan memperagakan simulasi kasus dan kampanye anti-judol dan anti-pinjol. Hal ini membantu peserta untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang cara menghindari dampak negatif judi *online* dan pinjaman *online* ilegal serta mengembangkan keterampilan analisis, penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan dalam menghadapi situasi yang berkaitan dengan judol dan pinjol ilegal.



Gambar 2. Simulasi Kasus dan Kampanye Anti-Judol dan Anti-Pinjol.

7. Tahap terakhir sosialisasi adalah pembagian hadiah kepada tiga kelompok peserta yang mendapat poin tertinggi dalam kuis sebagai bentuk apresiasi dari tim pengabdian. Selanjutnya ditutup dengan foto bersama dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangka Raya serta perwakilan dewan guru dan peserta dari SMA Negeri-2 Palangka Raya.



Gambar 3. Foto Bersama Dosen, Mahasiswa, Perwakilan Dewan Guru dan Peserta.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN				
DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI TENTANG "Pencegahan Judi Online dan Pinjaman Online"				
No	Nama	Status	NIM	Tanda Tangan
1	Rizka Irena Marika	Pelajar	-	[Signature]
2	Maura Soeua	peserta	-	[Signature]
3	Yusuf Pongora	Pelajar	-	[Signature]
4	Jessica Jia	pelajar	-	[Signature]
5	Auliya Lubisamboro	peserta	-	[Signature]
6	Intan Nur Hafidha	Pelajar	-	[Signature]
7	Lucas Saria	Pelajar	-	[Signature]
8	Egi Anugrah	Pelajar	-	[Signature]
9	Nafisa Dwiandayani	pelajar	-	[Signature]
10	Bessy Oktavia Anugrahini	Peserta	-	[Signature]
11	Cherry Terecky Sida	Pelajar	-	[Signature]
12	Melania Elm	Pelajar	-	[Signature]
13	Grace Nathalia Dinnal	Pelajar	-	[Signature]
14	Jacynth Agrestya	Pelajar	-	[Signature]
15	Sterang Nataniola	Pelajar	-	[Signature]
16	Mita Kristianing	Pelajar	-	[Signature]
17	Sabastian Nataniola	Pelajar	-	[Signature]
18	Adimas Saria	Peserta	-	[Signature]
19	Kayana Mangaraja J.	Pelajar	-	[Signature]
20	Muhammad Rizkiy Supriatno	Pelajar	-	[Signature]
21	Agustine Barata Makar	Pelajar	-	[Signature]
22	Rabina Syarifana Cahyaningrum	Pelajar	-	[Signature]
23	Ariani Fedora	Pelajar	-	[Signature]
24	Guiscela Nathania	Pelajar	-	[Signature]
25	Ecca Nataniola E.	Pelajar	-	[Signature]
26	Nor Fitriani	Pelajar	-	[Signature]
27	Raf Prinsio	pelajar	-	[Signature]
28	Angga Gema	peserta	-	[Signature]
29	Athenaga Kristian D	Peserta	-	[Signature]
30	Muhammad Bin Samudra	Pelajar	-	[Signature]
31	Yogi Rizki L.	pelajar	-	[Signature]
32	Grace Bl. Tobang	Pelajar	-	[Signature]
33	Jaha Shara	Pelajar	-	[Signature]
34	Fopi Salak Hartono-Nasari	Pelajar	-	[Signature]
35	Ayza Emilia Simabondan	Pelajar	-	[Signature]
36	Sabrina Fauziah Sutrisna	pelajar	-	[Signature]
37	Nadine Asytha Simamona	Pelajar	-	[Signature]
38	Genia Sirewa Eka Putri	Pelajar	-	[Signature]
39	Maria Harisna	peserta	-	[Signature]
40	Audilia Anabika Azzahra	Pelajar	-	[Signature]
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

Gambar 4. Daftar Hadir Peserta Sosialisasi.

KESIMPULAN

Berkembangnya teknologi informasi telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan bermasyarakat baik di bidang komunikasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial hingga lingkungan. Di sisi lain, kemajuan teknologi juga dapat membawa dampak negatif seperti judi *online* dan pinjaman *online*. Maraknya kasus-kasus yang diakibatkan oleh judol dan pinjol ilegal menjadi landasan pentingnya untuk memberikan pemahaman tentang bahaya judol dan pinjol, terutama kepada para pelajar yang mana pada usia ini mendapat banyak kemudahan akses namun juga rentan terhadap dampak negatif teknologi. Kegiatan sosialisasi bahaya judi *online* dan pinjaman *online* di SMA Negeri-2 Palangka Raya berhasil mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mendukung proses internalisasi berupa penyampaian informasi yang akurat dan relevan serta membangun kesadaran kritis sehingga peserta mampu menghindari dampak negatif dari judol dan pinjol ilegal. Sosialisasi ini telah meningkatkan pengetahuan peserta dalam mengelola keuangan secara bijak dan investasi sejak dini.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman *Online* Pada Masyarakat Surakarta. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *11*(2), 108–114. [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(2\).108-114](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2021.11(2).108-114)
- Addiyansyah, W. (2023). Kecanduan Judi *Online* Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, *1*(1), 13–22. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/manifesto/article/view/27>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *2*(1), 73–87. <https://orcid.org/0000-0001-5272-1211>
- Noviandari, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pinjaman *Online* Dengan Fidusia. Universitas Islam Kalimantan MAB. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/3041/>
- Rozikin, A. Z., & Sartika, N. Y. (2024). The Influence of Intensity of Social Media Use on the Consumption Behavior of Senior High School 3 Palangka Raya. *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, *9*(2), 147–153. <https://doi.org/10.33084/neraca.v9i2.5814>
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi *Online* Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, *6*(2), 139–156. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>
- Sartika, N. Y., & Sugiharsono, S. (2020). Self-Efficacy and Intensity of the Use of Social Media on Consumption Behavior: Case Study in the Economics Faculty of Yogyakarta State University. *Jurnal Economia*, *16*(1), 71–85. <https://pdfs.semanticscholar.org/5438/c57b813070a0750d41cbe30a028819cfcff.pdf>
- Satriyono, D., & Ula, D. M. (2023). DAMPAK JUDI *ONLINE* DIKALANGAN MASYARAKAT KABUPATEN KATINGAN DAERAH TUMBANG SAMBA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, *2*(6), 97–102. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i6.1135>
- Suharini, S., & Hastasari, R. (2020). Peran otoritas jasa keuangan terhadap fintech ilegal di indonesia sebagai upaya perlindungan pada konsumen. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, *5*(3), 25–38. <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1162>